



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Brebes.
6. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan atau tidak mampu yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang member layanan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

9. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
10. Kode etik advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
11. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas;

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata;
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi;
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun diluar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Bupati dapat membentuk Desk Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin.
- (2) Dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, yang bersifat nonlitigasi, Bupati dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan lembaga lain.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat.

Pasal 11

Untuk mendapatkan bantuan hukum, Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan yang benar tentang perkara kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. menerima anggaran dari APBD untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara;
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program bantuan hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran APBD yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang;
- e. memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;

BAB VI
SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN
TATA KERJA

Bagian Pertama

Syarat Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, Calon Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
 - b. Surat Keterangan Miskin dan/atau Keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan domisili pemohon bantuan hukum;
 - c. dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin maka pemohon bantuan hukum dapat melampirkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sehat (KKS) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH).
 - d. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang perkara yang sedang dihadapi.
- (3) Pemerintah Desa / Kelurahan wajib membantu kelancaran penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 15

- (1) Pemohon bantuan hukum mengajukan Permohonan bantuan hukum diajukan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh Calon Penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya atau secara bersama-sama.

Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta Pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya, apabila berkas perkara yang diajukan dinilai belum lengkap.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Pemohon bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemohon bantuan hukum dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat melengkapi, maka permohonan dapat ditolak.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD dengan mencantumkan alasan penolakan.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 17

Dalam hal permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban kepada Pemohon.

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum, harus memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa memperhatikan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) bulan sekali dan menjelang akhir masa kerjasama.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- b. menerima atau meminta sesuatu apapun kepada Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 21

Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dibebankan kepada APBD.

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bupati.
- (2) Permohonan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 23

- (1) Dana penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dianggarkan pada tiap-tiap tahun anggaran.
- (2) Dana penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemberi Bantuan Hukum, dilakukan melalui mekanisme dana penyelenggaraan bantuan hukum.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dialokasikan pada anggaran unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Besarnya dana bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masing-masing Pemberi Bantuan Hukum adalah berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Besarnya dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikurangi atau ditambahkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan jumlah kasus yang ditangani dan disesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum sebagai penerima dana bantuan hukum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati oleh Pemberi Bantuan Hukum pada tiap-tiap akhir tahun anggaran dan/atau perkara selesai.

BAB IX

SANKSI

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis, dan
 - c. Pemberi Bantuan Hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan dan kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum dapat dibatalkan oleh pihak Pemerintah Daerah.
- (2) Akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah harus dikembalikan dan kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan tersebut menjadi beban Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 27 April 2016
BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 28 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA TENGAH:
(1/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dalam Negara hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat ini, di Kabupaten BREBES belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga Negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara dibidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Wilayah Kabupaten BREBES.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruanglingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama didepan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Waktu 1 (satu) tahun dipergunakan untuk melakukan evaluasi bagi kemungkinan perpanjangan kerjasama. Perpanjangan dapat tak terbatas tetapi dilakukan setiap ahun.

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 7

Agar penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, bisa merata.

Pasal 8

Huruf a

Prinsip bantuan hukum bahwa permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum terselesaikan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Bantuan pendanaan dimaksud hanya berasal dari Pemerintah Kabupaten Brebes.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Agar terjamin perlindungan kepada Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Agar Bupati dan DPRD setiap saat dapat memantau tugas pemberi Bantuan hukum.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 1